



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 565 TAHUN 2024

TENTANG
SKRINING KANKER LEHER RAHIM MELALUI PEMERIKSAAN *HUMAN PAPILLOMAVIRUS DEOKSIRIBO NUKLEIC ACID* SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MENDAPAT BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program akselerasi eliminasi kanker leher rahim yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, perlu menetapkan skrining kanker leher rahim melalui pemeriksaan *Human Papillomavirus Deoksiribo Nukleic Acid (HPV DNA)* sebagai program Pemerintah Daerah yang mendapat bantuan pembiayaan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf i Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan, program Pemerintah Daerah yang mendapat bantuan pembiayaan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Skrining Kanker Leher Rahim melalui Pemeriksaan *Human Papillomavirus Deoksiribo Nukleic Acid* sebagai Program Pemerintah Daerah yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembarana Daerah Kabupaten Bantul Nomor 128);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SKRINING KANKER LEHER RAHIM MELALUI PEMERIKSAAN *HUMAN PAPILLOMAVIRUS DEOKSIRIBO NUKLEIC ACID* SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MENDAPAT BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN.

KESATU : Skrining kanker leher rahim melalui pemeriksaan *Human Papillomavirus Deoksiribo Nukleic Acid (HPV DNA)* sebagai program Pemerintah Daerah yang mendapat bantuan pembiayaan kesehatan.

- KEDUA : Pelayanan kesehatan skrining kanker leher rahim melalui pemeriksaan *HPV DNA* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan se-Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Desember 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 4. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala UPTD Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul; dan
 8. Kepala/Pimpinan Fasilitas Kesehatan se-Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

